

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Teori *Agency*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan konsep mengenai konflik antara *principal* dengan *agent*. Dimana pihak *principal* memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua aktivitas ataupun kegiatan yang mengatasnamakan *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Karnisa, 2015).

Teori keagenan tidak dapat dilepaskan dari kedua belah pihak, baik prinsipal maupun agen yang merupakan pelaku utama dan keduanya mempunyai posisi, peran dan kedudukannya masing-masing. Pihak prinsipal selaku pemilik perusahaan ingin mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, terutama aktivitas-aktivitas perusahaan terkait dengan investasi. Oleh karena itu, pihak prinsipal membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak agen, sekaligus digunakan sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen selama beberapa periode. Akan tetapi, dalam membuat laporan pertanggungjawaban agen melakukan tindakan agar laporan tersebut terlihat baik oleh pihak prinsipal, walaupun kenyataannya tidak baik. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga

yaitu auditor independen sebagai pihak penengah antara pihak prinsipal dengan pihak agen (Sari, 2018). Untuk membutuhkan auditor pihak agen harus mengontrak ataupun bernegosiasi untuk mengatasi konflik yang terjadi.

Di dalam teori agensi ini, seorang auditor harus kompeten, independen tidak memihak antara kedua belah pihak prinsipal maupun agen, memanfaatkan *time budget pressure* dengan baik, bekerja secara profesional, dan memanfaatkan kinerja dengan baik agar memperoleh *fee* yang sesuai dengan kapasitas pekerjaan auditor.

2) Kualitas Audit

Menurut Kusumawati (2013) kualitas audit dari auditor adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta auditor tiap satuan waktu. Sedangkan menurut Halim (2013) kualitas audit dari auditor adalah hilangnya waktu-waktu kerja dalam jam-jam kerja yang disebabkan oleh macam-macam kondisi kerja yang tidak mendukung peningkatan kualitas audit. Hilangnya waktu kerja disebabkan oleh banyak hal antara lain: sakit, masalah rumah tangga, hilangnya semangat masuk kerja, lelah sesudah lembur kerja, terlambat masuk atau mulai kerja, terlalu awal menghentikan auditor, istirahat di luar jam kerja, serta faktor tempat kerja yang menghambat kegiatan kerja yang mengakibatkan kehilangan waktu kerja (Choiriyah, 2012).

3) Kompetensi

Menurut Trotter (1986) mengartikan bahwa seseorang dapat dikatakan berkompeten yaitu orang yang dengan keterampilannya serta skillnya dalam mengerjakan pekerjaan dengan efektif, efisien dan jarang melakukan pelanggaran. Menurut Bedard (1986) memberikan definisi bahwa keahlian atau skill seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan skill prosedural yang ditunjukkan melalui pengalamannya didalam kegiatan melaksanakan tugas sebagai auditor (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Alim,dkk (2007) menjelaskan bahwa kompetensi adalah aspek-aspek pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut dapat mencapai kinerja secara maksimal. Menurut Tubbs (1992) menyebutkan dengan memiliki pengalaman, auditor akan memiliki kelebihan dalam hal: (1) mendeteksi ketidaksesuaian, (2) memahami ketidaksesuaian secara akurat, dan (3) mencari penyebab ketidaksesuaian (Ningsih dan Yaniartha, 2013).

Menurut Ningsih dan Yaniartha (2013) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Jadi, apabila kompetensi yang dimiliki auditor semakin baik maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin maksimal.

Sari dan Sudana (2013) menjelaskan bahwa pengertian kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan kegiatan audit secara objektif. Auditor yang memiliki

kompetensi berarti seorang auditor yang memiliki kemampuan dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan audit.

4) Independensi

Independensi dapat diukur dengan, yang pertama seberapa lama interaksi atau hubungan kerja yang dilakukan auditor dengan klien. Yang kedua seberapa besar tekanan yang diberikan klien terhadap auditor, hal ini biasanya muncul diantara auditor dengan klien dimana auditor dan customer atau klien tidak sejalan dengan hasil pengujian laporan keuangan. Sehingga, customer atau klien tersebut berupaya dan berusaha untuk memberikan pengaruh terhadap auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar dan menyimpang dari standar auditing, termasuk dalam pemberian opini yang diberikan audit tidak sesuai dengan keadaan klien tersebut. Yang ketiga telaah dari rekan sesama atau rekan kerja auditor, hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk melihat atau memantau kinerja auditor agar dapat memperbaiki kualitas jasa akuntansi dan audit untuk lebih baik lagi, yang menuntut transparansi didalam suatu pekerjaan. Yang terakhir jasa non-audit, dengan adanya pelayanan jasa di kantor akuntan publik yang didalamnya terdapat fasilitas pelayanan berupa pelayanan jasa lain selain di bidang audit misalnya jasa konsultasi di bidang manajemen dan di bidang perpajakan (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Ningsih dan Yaniartha (2013) mengemukakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi berarti bertindak jujur,

tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang diperoleh. Independensi merupakan suatu perilaku tegas dan bijak yang harus dimiliki dan ditanamkan di dalam jiwa seorang auditor untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugas didalam pelaksanaan kegiatan audit.

5) *Time Budget Pressure*

Menurut De zoort (2002) tekanan anggaran waktu adalah suatu bentuk pressure atau paksaan yang terjadi dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan, melangsungkan dan melakukan tugas. Waktu kegiatan pekerjaan pengauditan harus dialokasikan secara nyata, maksimal dan dalam jangka waktu yang tidak lama. Alokasi dan porsi waktu yang terlalu lama malah membuat auditor lebih sering membuat kesalahan dalam membuat laporan pengauditan serta tidak termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan sebagai seorang auditor (Ningsih dan Yaniartha, 2013).

Arisinta (2013) menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Tekanan *time budget* dapat mempengaruhi kinerja seorang auditor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan prosedur audit.

6) Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya yaitu

berdasarkan yang pertama pengabdian pada profesi, auditor yang mengabdikan kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini auditor akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melakukan audit. Yang kedua kewajiban sosial, auditor harus mempunyai pandangan bahwa tugas yang dilaksanakannya untuk kepentingan publik karena dengan pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan auditan. Oleh karena itu auditor mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat serta profesinya. Yang ketiga kemandirian, dimana seorang auditor dituntut harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa adanya dari pihak lain sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang dihadapinya. Jadi apabila semakin tinggi kemandirian akan semakin tinggi profesionalisme auditor. Yang keempat keyakinan terhadap profesi, dimana seorang auditor akan lebih yakin terhadap rekan seprofesinya, hal ini dapat dilakukan dengan meminta rekan seprofesi untuk menilai kinerjanya. Terakhir hubungan dengan sesama profesi, auditor mempunyai ikatan profesi sebagai acuan, dengan adanya ikatan ini akan membangun kesadaran profesional auditor (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Safaroh, dkk (2013) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Profesionalisme sangat penting dilakukan oleh auditor demi menjaga kualitas audit yang dihasilkan.

Profesionalisme didasarkan pada pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus. Saat seorang auditor memiliki pengetahuan yang tinggi maka prosedur auditnya akan berjalan lancar tanpa terjadi kendala. Dengan bekerja secara profesional, auditor dapat lebih peka terhadap situasi dan kondisi dari klien tersebut. Sehingga dengan mudah auditor dapat menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan klien tersebut. Auditor akan memberikan kesimpulan pada hasil auditnya sesuai dengan kondisi klien yang sebenarnya.

7) *Audit Fee*

Menurut Mulyadi (2002) menyatakan bahwa *audit fee* merupakan *fee* atau pendapatan jasa yang didapat oleh auditor atau akuntan publik setelah melaksanakan dan melakukan tugas jasa auditnya, besarnya pendapatan jasa ini tergantung dari tingkat resiko penugasan, tingkat kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan auditor untuk melaksanakan dan melakukan jasa tersebut, serta struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang dimana tempat auditor tersebut bekerja. *Audit Fee* juga bisa didefinisikan sebagai fungsi dari jumlah kerja yang dilaksanakan oleh auditor dan harga per jam.

Arisinta (2013) menyatakan bahwa *Audit Fee* mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Dengan adanya *audit fee* yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan *audit fee* yang lebih rendah. Hal ini sama dengan Pramesti dan Wiratmaja (2017) yang menyatakan bahwa *Audit Fee* berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *fee* audit yang didapat maka akan membuat kualitas audit yang dihasilkan menjadi semakin baik.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Jensen dan Smith (1984), teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan tugas maupun mandat kepada pihak agen untuk melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan pihak prinsipal dalam kapasitasnya untuk pengambilan keputusan. Teori agensi tidak bisa dilepaskan dari kedua belah pihak, baik pihak prinsipal maupun pihak agen, karena keduanya merupakan pelaku utama dan kedua belah pihak tersebut mempunyai *bargaining position* masing-masing dalam melaksanakan tugas, posisi, peran, maupun kedudukannya. Pihak prinsipal selaku pemilik modal mempunyai akses mengenai informasi perusahaan sedangkan agen sebagai pihak dalam operasional perusahaan serta memiliki informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Pihak agen akan berupaya untuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan kadang sering mengabaikan kepentingan prinsipal. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut maka dapat menyebabkan timbulnya konflik keagenan, untuk mengatasi konflik antara kedua belah pihak dibutuhkan pihak lain yaitu auditor. Dengan hal tersebut, auditor dituntut untuk memiliki tingkat kompetensi yang tinggi

karena dengan semakin tinggi tingkat kompetensi auditor maka akan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan (Sari, 2018).

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Menurut Kusharyanti (2003) disebutkan ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu (1) pengetahuan tentang pengauditan umum, (2) pengetahuan tentang area fungsional, (3) pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang terbaru, (4) pengetahuan tentang industri khusus, dan (5) pengetahuan tentang bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Menurut Ningsih dan Yaniartha (2013) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasilnya menunjukkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Jadi, apabila kompetensi yang dimiliki auditor semakin baik maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin maksimal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Agusti dan Pertiwi (2013) yang didalam penelitiannya menyatakan kompetensi auditor itu berpengaruh terhadap kualitas audit. Sejalan juga dengan Furiady dan Kurnia (2015) menyatakan didalam penelitiannya bahwa kompetensi audit dapat mempengaruhi terhadap kualitas audit.

Tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harsanti dan Whetyningtyas (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, auditor belum mampu menemukan

adanya pelanggaran dalam laporan keuangan klien sehingga tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dengan demikian, menurut peneliti kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, karena semakin tingkat kompeten yang dimiliki oleh auditor tinggi maka semakin baik juga laporan hasil auditnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menurunkan hipotesis yaitu :

H1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit

Di dalam teori agensi dijelaskan mengenai kontrak pihak prinsipal yang melibatkan pihak agen untuk melakukan pelayanan dengan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hal tersebut menimbulkan konflik keagenan dimana pihak agen akan berupaya untuk memikirkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak agen. Salah satu cara untuk mengendalikan tindakan pihak agen yaitu membutuhkan jasa pihak auditor, fungsi pihak auditor sebagai pihak ketiga atau pihak penengah konflik yang terjadi antara pihak prinsipal dengan pihak agen (Nandari dan Latrini, 2015), hal ini menuntut agar auditor mempunyai sifat independen yang berarti auditor tidak memihak antara kedua belah pihak baik pihak prinsipal maupun pihak agen serta independen juga diartikan bahwa seorang auditor tidak

mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Apabila seorang auditor tidak independen terhadap pihak prinsipal maupun pihak agen, maka hasil auditnya tidak akan dipercaya.

Independen berarti dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum tidak dibenarkan memihak kepentingan siapa pun dan tidak mudah dipengaruhi. Standar Umum Kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Independensi dapat diukur dengan, yang pertama seberapa lama interaksi atau hubungan kerja yang dilakukan auditor dengan klien. Yang kedua seberapa besar tekanan yang diberikan klien terhadap auditor. Yang ketiga telaah dari rekan sesama atau rekan kerja auditor. Yang terakhir jasa non-audit (Agusti dan Pertiwi, 2013).

Ningsih dan Yaniartha (2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Independensi berarti bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang diperoleh. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi (2013) didalam penelitiannya menyatakan bahwa independensi dapat mempengaruhi kualitas audit. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisinta (2013) bahwa Independensi mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, yaitu semakin

tinggi tingkat independensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Juliarsa (2014) menyatakan bahwa aspek independensi tidak berpengaruh atau mempengaruhi terhadap kualitas audit, dengan kurangnya tingkat independensi auditor maka menjadi sebuah ancaman yang dimana dapat menyebabkan kerugian banyak pihak. Tanpa adanya independensi auditor, kualitas auditnya akan dipertanyakan. Tidak sejalan juga dengan penelitian Febriyanti (2014) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

Dengan demikian, menurut peneliti independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan adanya sikap independen yang dimiliki auditor terhadap klien maka seorang auditor tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menurunkan hipotesis yaitu :

H2 : Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

3. Pengaruh *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit

Di dalam teori agensi dijelaskan mengenai hubungan keagenan antara pihak prinsipal (pemilik) dengan pihak agen (manajemen). Pihak prinsipal selaku pemilik perusahaan ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan perusahaan, terutama aktivitas ataupun kegiatan perusahaan terkait dengan investasi. Oleh karena itu, pihak prinsipal membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat

oleh pihak agen, sekaligus digunakan sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen selama beberapa periode. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban pihak agen melakukan tindakan agar laporan tersebut terlihat baik oleh pihak prinsipal serta dapat merugikan kepentingan perusahaan. Perbedaan yang terjadi antara pihak prinsipal dengan pihak agen tersebut yang dinamakan *agency problem*. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara pihak prinsipal dengan pihak agen, maka dibutuhkan salah satu biaya agensi yaitu *monitoring cost* (biaya monitoring). *Monitoring Cost* adalah biaya yang diperoleh dari pihak prinsipal digunakan oleh auditor untuk mengamati dan mengontrol kesalahan yang dilakukan oleh pihak agen agar dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar (Achmad, 2012). Dengan adanya hal itu, auditor menghadapi keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan audit. Oleh karena itu, seorang auditor harus bisa memanfaatkan batasan waktu yang diberikan dengan baik tanpa mengurangi kualitas audit yang dihasilkan. Apabila batasan waktu diberikan dalam jangka yang panjang, maka semakin baik kualitas auditnya daripada batasan waktu yang diberikan dalam jangka yang pendek.

Menurut Sososutikno (2003) tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun. Menurut Sososutikno (2003) Tekanan anggaran waktu menyebabkan

stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika professional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Yaniartha (2013) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan semakin tinggi *time budget pressure* maka kualitas audit yang dihasilkan semakin menurun. Hasil penelitian Ningsih dan Yaniartha (2013) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariningsih dan Mertha (2017) *time budget pressure* berpengaruh negatif dan signifikansi pada kualitas audit, jika tekanan yang diterima seorang auditor begitu tinggi karena waktu yang diberikan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan audit begitu singkat, maka ada beberapa pekerjaan yang akan dilewatkan dan membuat kualitas audit tidak berkualitas.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zam dan Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, meskipun *time budget pressure* tergolong cukup tinggi tidak menyebabkan penurunan terhadap kualitas audit. Karena, *time budget pressure* merupakan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas auditnya dan meskipun auditor berada dibawah tekanan, mereka harus tetap mempertahankan kualitas auditnya karena tekanan anggaran waktu merupakan hal-hal yang tidak bisa dihindarkan dan menjadi suatu kewajiban dalam penugasan.

Dengan demikian, menurut peneliti *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Semakin batasan waktu yang diberikan terhadap auditor dalam jangka panjang maka kualitas auditnya semakin bagus, sebaliknya apabila batasan waktu yang diberikan dalam jangka pendek maka hasil auditnya kurang berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menurunkan hipotesis yaitu :

H3 : *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

4. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

Di dalam teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan mengenai suatu kontrak antara pihak prinsipal dengan pihak agen untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atau jasa dan mendelegasikan sejumlah tugas atau wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pihak agen, demi melaksanakan kepentingan pihak prinsipal. Dalam pelaksanaannya pihak agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pihak prinsipal. Pihak agen bisa melakukan tindakan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Dalam mencapai kepentingannya sendiri pihak agen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan pihak agen serta menyebabkan konflik keagenan, maka dibutuhkan pihak lain yaitu auditor (Pramesti dan Wiratmaja, 2017). Dalam mengatasi konflik antara kedua belah pihak, menuntut agar seorang auditor untuk profesional dalam melakukan

pekerjaan audit yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam bidang pengauditan. Dengan auditor bekerja secara profesional, maka auditor akan sangat berhati-hati dan menjaga agar kualitas auditnya tetap baik.

Menurut Baotham (2007) profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai penerahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Menurut Priyanka (2013) profesionalisme merupakan akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan (Pramesti dan Wiratmaja, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017) profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi sikap profesionalisme maka akan semakin tinggi kualitas audit. Sikap profesionalisme berpengaruh positif dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas audit yang

mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti dan Wiratmaja (2017) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi (2013) yang menunjukkan bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit.

Hasil penelitian Pramesti dan Wiratmaja (2017) tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri dan Juliarsa (2014), yang menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, auditor belum profesional dalam melakukan audit sehingga harus meningkatkan profesionalisme karena semakin profesional auditor akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Tidak sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harsanti dan Whetyningtyas (2015) yang menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, auditor belum mampu profesional dalam melaksanakan profesinya sebagai auditor sehingga kesalahan tidak dapat dideteksi maka tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dengan demikian, menurut peneliti profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Apabila auditor bekerja secara profesional atau bekerja secara totalitas, maka auditor dalam melakukan kegiatan audit akan sangat berhati-hati dan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti menurunkan hipotesis :

H4 : Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

5. Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit

Dalam *agency theory* dijelaskan mengenai suatu hubungan kontrak yang terjadi antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Pihak prinsipal atau pemilik merupakan pihak yang memberikan tugas maupun wewenang terhadap pihak agen untuk bertindak melakukan semua aktivitas yang mengatasnamakan pihak prinsipal. Sedangkan pihak agen atau manajemen merupakan pihak yang diberikan tugas maupun tanggungjawab untuk melaksanakan semua kegiatan dari pihak prinsipal. Dalam melaksanakan semua kegiatan dari pihak prinsipal, pihak agen bisa bertindak yang dapat menimbulkan resiko bagi pihak prinsipal. Dalam mengatasi konflik keagenan tersebut maka memerlukan pihak lain yaitu auditor, satu sisi auditor ditunjuk manajemen untuk melakukan audit, namun disisi lain, jasa audit dibayar dan ditanggung pihak agen (Pramesti dan Wiratmaja, 2017). Oleh karena itu, untuk membutuhkan auditor pihak agen maupun pihak prinsipal harus melakukan kontrak atau bernegosiasi terlebih dahulu mengenai jumlah pendapatan jasa audit atau *audit fee* yang akan didapatkan.

Audit Fee adalah biaya audit atau besaran jasa audit yang dikeluarkan oleh pihak penerima jasa (klien) kepada pihak pemberi jasa (auditor), sebagai tanggung jawab penerima jasa atas hasil kerja pemberi jasa (auditor). Menurut Agoes (2012:18) mendefinisikan *audit fee* yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan bergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk


melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Menurut Pramesti dan Wiratmaja (2017) menyatakan bahwa *audit fee* atau pendapatan jasa audit dapat berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *audit fee* yang diterima, maka kualitas audit yang dihasilkan cenderung menjadi semakin baik. Kantor Akuntan Publik yang mendapatkan pendapatan jasa audit yang tinggi akan memungkinkan untuk menggunakan sumber daya yang lebih banyak sehingga dapat menerapkan proses dan prosedur audit secara lebih seksama yang bermuara pada kualitas audit yang tinggi. Hasil penelitian Pramesti dan Wiratmaja (2017) sejalan dengan penelitian Rahmina dan Agoes (2014) bahwa *Audit Fee* memberikan dampak pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ramdani (2016) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, perusahaan yang memberikan *audit fee* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan *audit fee* tidak bisa memprediksi bagus atau tidaknya kualitas audit. Dengan demikian, menurut peneliti *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, karena *Audit Fee* yang didapat oleh auditor setelah menyelesaikan pekerjaan audit semakin besar maka semakin baik juga kualitas auditnya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menurunkan hipotesis, yaitu :

H5 : *Audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

C. MODEL PENELITIAN



Gambar 2.1. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh positif antara kompetensi, independensi, *time budget pressure*, profesionalisme dan *audit fee* sebagai variabel independen terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen. Hal itu berarti dengan semakin baiknya kompetensi, independensi, *time budget pressure*, profesionalisme dan *audit fee* maka kualitas audit juga akan semakin baik.